



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Drs. Jalaluddin, SH dan Drs. Arman Samara, SH, masing-masing Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 443, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, berkediaman di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum, Ibrahim Nainggolan, SH, Diana Susanti, SH dan Muhd. Luthfan Hadi Darus, SH, masing-masing Advokat dan Kandidat Advokat pada Kantor Hukum Farid Wajdi & Partners, berkantor di Jalan Ambai Nomor 34 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2014, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 31 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan Nafkah iddah, Maskan, Kiswah selama masa Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Biaya Maskan (tempat tinggal) selama masa Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Biaya Kiswah (pakaian) selama masa Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah selama masa Iddah dan Muth'ah sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun, dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi apabila ingin bertemu dengan anak tersebut diatas;
- 5 Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi seperti diktum angka 4 diatas untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti dictum angka 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 7 Tidak dapat menerima gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah seluas 156.000 M2 berikut bangunan seluas 103.00 M2 tipe Casvile 156/103 No. 01 B, terletak di Complek The Grand Menteng Indah, Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- 8 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 31 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 September 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor 131/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 24 Nopember 2015;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tanggal 30 Oktober 2015, sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding juga tidak menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tertanggal 30 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 10 September 2015 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya perkara di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama patut dianggap telah memenuhi penerapan ketentuan hukum acara yang berlaku, tentang kewenangan mengadili (absolut dan relatif), *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, pemanggilan pihak-pihak, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, dan dari segi materil secara substansial telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan dasar hukum yang jelas, dan haruslah dianggap telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan beralasan kemudian diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding dengan menyempurnakan bagian-bagian yang di pandang perlu sebagai *ratio decidendi* dari segi filosofis dan sosiologis sebagaimana diuraikan berikut ini :

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang dicermati dari Berita Acara sidanganya, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- 3 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga Termohon Konvensi (Pembanding) dan Pemohon Konvensi (Terbanding) telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Pemohon Konvensi yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti itu dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, alasan permohonan cerai talak yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, seperti yang diisyaratkan oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terbukti dan terwujud, demikian pula kajian secara yuridis, maupun secara filosofis dan sosiologis dapat disimpulkan bahwa keberadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin untuk dipertahankan lagi , maka dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi di kabulkan. Dan atas dasar pertimbangan itu pula patutlah putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sepanjang perceraian untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Rekonvensi

Tentang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/c dan juga dari segi kelayakan dan kewajiban kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dimaksud sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dalam hal ini diktum putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan.

Tentang Hadhonah

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yag bernama ANAK I, Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 9 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 6 tahun, dengan alasan kedua anak tersebut masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya, dalam hal ini Mejlis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu tidak memiliki hal yang menurut hukum dapat menghilangkan hak asuh dan pemeliharaan (hadhonah) ANAK I dan ANAK II dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah cermat mempertimbangkannya, yang dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut telah ditetapkan dibawah asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, akan tetapi hak dimaksud tidak dapat menghalangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk sewaktu-waktu menemui anak-anaknya tersebut guna melepaskan kerinduan dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap-anaknya.

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas 156.000 M2 berikut bangunan seluas 103.00 M2 tipe Casville 156/103 No. 01 B, terletak di Complek The Grand Menteng Indah, Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang masih dalam KPR, akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas berapa yang sudah dibayarkan dan yang masih terhutang, maka gugatan dalam hal ini patut dinilai kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa 3 (tiga) unit mobil yang masih status kredit, yang juga tidak jelas mengenai kriditnya, dan status kepemilikannya, maka oleh karena itu harus pula dinilai sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion a.n Eriza Seftriana BK 3300 AEN tidak jelas warnanya, kondisinya dan status kepemilikannya (pemilik penuh atau masih kridit), oleh karena itu harus juga dinilai sebagai gugatan yang kabur;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Usaha warnet “Barcode Cyber Station” dengan jumlah computer 70 unit merk Samsung terletak di Jalan Bukit Barisan II No. 45-BC Medan, tidak dijelaskan tentang status usahanya, kondisi barang dan nilainya, oleh karena pula gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini patut dinilai sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan penilaian diatas sepanjang mengenai gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak sebagian dan tidak diterima selebihnya, akan tetapi Majelis Tingkat Banding berpendapat secara keseluruhan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang harta bersama

Dinilai obscur lible (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas khususnya tentang gugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak menerima selain dan selebihnya, sehingga dengan demikian pula cukup beralasan untuk membatalkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan, Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 31 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 H. tersebut selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan ini

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 , dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tanggal 31 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan Nafkah iddah, Maskan, Kiswah selama masa Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Biaya Maskan (tempat tinggal) selama masa Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Biaya Kiswah (pakaian) selama masa Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



- 4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah selama masa Iddah dan Muth'ah sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun, dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti diktum angka 4 diatas untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti dictum angka 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION**, dan **Hj. ENITA R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

DRS. H.IRSAN MUKHTAR NASUTION

HJ. ENITA, R, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H

Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1.. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)